



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan peninjauan tarif Retribusi di Daerah.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.

Pasal 2

Besaran tarif Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran tarif Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pelayanan parkir dan penyediaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada kantor Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, tidak dilakukan pungutan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Per Sekali Parkir
1.	Kendaraan Tak Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp1.000,-
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp1.000,-
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp2.000,-
2.	Kendaraan Bermotor	
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000,-
	2. Kendaraan Roda 3 (tiga)	Rp2.000,-
	3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp3.000,-
	4. Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp5.000,-
	5. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Rp7.000,-

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI LUAR BADAN JALAN

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Per 2 Jam Pertama	Tarif Maksimal Per Hari (24 Jam)
1.	Kendaraan Tidak Bermotor 1. Kendaraan Roda 2 (dua) 2. Kendaraan Roda 3 (tiga) 3. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp1.000,- Rp1.000,- Rp2.000,-	Rp3.000,- Rp3.000,- Rp6.000,-
2.	Kendaraan Bermotor 1. Kendaraan Roda 2 (dua) 2. Kendaraan Roda 3 (tiga) 3. Kendaraan Roda 4 (empat) 4. Kendaraan Roda 6 (enam) 5. Kendaraan Roda lebih dari 6 (enam)	Rp2.000,- Rp2.000,- Rp3.000,- Rp10.000,- Rp15.000,-	Rp6.000,- Rp6.000,- Rp10.000,- Rp30.000,- Rp45.000,-
3.	Setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif pada huruf A dan B		
4.	Kendaraan parkir lebih dari 6 (enam) jam dikenakan tarif maksimal per hari atau 24 (dua puluh empat) jam		

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO